



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adlal yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerja - , Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ruteng Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg tanggal 02 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, xxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur dengan xxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur;
2. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama xxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan

hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum/tidak bekerja, status jejak, tempat tinggal xxxxxx, Kabupaten Manggarai, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah datang untuk bersilaturahmi dan menyampaikan maksud serta tujuan ingin meminang Pemohon. Namun ayah Pemohon menolak untuk merestui dan enggan untuk menikahkan Pemohon dengan alasan yang kurang jelas dan Pemohon saat ini telah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa keluarga calon Pemohon telah melakukan pendekatan terhadap Pemohon dan keluarga tepatnya pada tanggal 27 November 2021 dan telah terjadi kesepakatan antara keduanya yaitu calon suami Pemohon harus membayar air susu ibu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan calon suami Pemohon tidak keberatan;
6. Bahwa keesokan harinya ketika Pemohon menelpon ayah Pemohon untuk bersedia menjadi wali akan tetapi ayah Pemohon tidak mau;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar memberikan restu dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap menolak dan tidak memberikan ijin;
8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memanggil Pemohon dan Wali Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama xxxxxx;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon xxxxxx sebagai Wali Hakim;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Wali Nikah Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah karena walinya adlal, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan

hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon yang benar adalah pegawai tenaga suka rela;
- Bahwa usia kehamilan Pemohon yang benar adalah 9 (Sembilan) bulan;
Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama xxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai tenaga suka rela tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Manggarai yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa calon suami Pemohon benar-benar cinta dan memang ingin menikah dengan Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon sudah beberapa kali meminang Pemohon kepada keluarga Pemohon dan wali Pemohon baik secara langsung maupun lewat telepon tetapi keluarga Pemohon dan wali Pemohon menolak pinangan tersebut;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan wali Pemohon menolak pinangan calon suami Pemohon karena wali Pemohon ingin calon suami Pemohon menghadap sendiri pada wali Pemohon namun calon suami Pemohon takut untuk terjadi apa-apa kalau datang sendiri pada wali Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon tidak bisa menghadap langsung ke rumah wali pemohon karena akses jalan menuju rumah wali pemohon sangat sulit ditempuh bahkan jembatan yang menuju rumah wali Pemohon sedang terputus sehingga keluarga Pemohon hanya bisa datang kepada keluarga Pemohon yang ada di Kecamatan Borong yang akses jalannya bisa ditempuh;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai pegawai tenaga suka rela dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1000.000,00. (satu juta rupiah);
 - Bahwa, antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon nomor: Ek.053/Kel.ST/2034/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretris Kelurahan Satar Tacik Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.1.;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga a.n Dania Mohamad Pali Roja (Pemohon) Nomor. 5319013007080023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 26 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi paraf, tanggal, dan ditandanti dengan P.2.;

B. Saksi

1. xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata-1, pekerjaan Pegawai tenaga sukarela, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal calon suami Pemohon yang bernama Muslimin,
 - Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah beberapa kali meminang Pemohon baik secara langsung maupun lewat telepon, namun ditolak oleh ayah Pemohon yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon karena ayah Pemohon menghendaki calon suami Pemohon untuk menghadap sendiri ke rumah ayah Pemohon, namun calon suami Pemohon tidak berani menghadap sendiri kepada ayah Pemohon

hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan ;

- Bahwa selain karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, alasan calon suami Pemohon tidak menghadap kepada ayah Pemohon adalah karena akses untuk menuju rumah ayah Pemohon sangat sulit, bahkan jembatan yang menuju rumah ayah Pemohon sekarang sedang putus;
- Bahwa Keluarga calon suami Pemohon Ketika meminang Pemohon adalah di rumah keluarga Pemohon yang lain yang terletak di wilayah Kecamatan Borong bukan di rumah ayah Pemohon sendiri karena akses untuk menuju rumah ayah Pemohon sangat sulit, dan jembatan yang menuju rumah ayah Pemohon sekarang sedang putus yang kemudian dilanjutkan peminangannya lewat telepon sampai sekitar 7 kali, namun ayah Pemohon tetap menolak peminangannya keluarga calon suami Pemohon, bahkan ayah Pemohon mengatakan sampai ayah Pemohon mati pun tetap tidak akan pernah menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus belum menikah;
- Bahwa selain oleh calon suaminya tersebut, Pemohon tidak pernah dipinang orang lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan darah/nasab, semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon sekarang telah hamil;

2. **xxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata-1, pekerjaan pegawai tenaga sukarela, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal calon suami Pemohon yang bernama Muslimin,
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah beberapa kali meminang Pemohon, namun ditolak oleh ayah Pemohon yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri keluarga calon suami Pemohon berangkat meminang Pemohon di rumah keluarga Pemohon yang lain yang bertempat di wilayah Borong
- Bahwa ayah Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon karena ayah Pemohon menghendaki calon suami Pemohon untuk menghadap sendiri ke rumah ayah Pemohon, namun calon suami Pemohon tidak berani menghadap sendiri kepada ayah Pemohon;
- Bahwa selain karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, alasan calon suami Pemohon tidak menghadap kepada ayah Pemohon adalah karena akses untuk menuju rumah ayah Pemohon sangat sulit, bahkan jembatan yang menuju rumah ayah Pemohon sekarang sedang putus;
- Bahwa Keluarga calon suami Pemohon Ketika meminang Pemohon adalah di rumah keluarga Pemohon yang lain yang terletak di wilayah Kecamatan Borong bukan di rumah ayah Pemohon sendiri karena akses untuk menuju rumah ayah Pemohon sangat sulit, dan jembatan yang menuju rumah ayah Pemohon sekarang sedang putus ;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus belum menikah;
- Bahwa selain oleh calon suaminya tersebut, Pemohon tidak pernah dipinang orang lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan darah/nasab, semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon sekarang telah hamil;

hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Permohonan Wali Adlol Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxx namun oleh ayah Pemohon (yang berhak menjadi wali nikah) menolaknya menjadi wali, sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan ;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah permohonan Wali Adlol, maka sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim adalah menjadi kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah karena walinya adlal, dan Majelis Hakim juga telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang konsekwensi dari pernikahan yang dilakukan dengan adhalnya wali, mengingat hubungan Pemohon dan wali Pemohon adalah hubungan anak dan ayah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak menikah dengan lelaki yang bernama Xxxxxxxxxxxx namun ayah Pemohon (Mohamad Pali Roja) sebagai wali nikah tidak mau atau enggan menjadi wali nikah;

hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga oleh karenanya tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya benar calon suami Pemohon ingin menikah dengan Pemohon namun ayah Pemohon sebagai wali Pemohon tidak mau merestui dan tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena ayah Pemohon ingin calon suami Pemohon menghadap sendiri pada wali Pemohon namun calon suami Pemohon takut untuk terjadi apa-apa kalau datang sendiri pada wali Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon tidak bisa menghadap langsung ke rumah wali pemohon karena akses jalan menuju rumah wali pemohon sangat sulit ditempuh bahkan jembatan yang menuju rumah wali Pemohon sedang terputus sehingga keluarga Pemohon hanya bisa datang kepada keluarga Pemohon yang ada di Kecamatan Borong yang akses jalannya bisa ditempuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah berupa surat atau akta otentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, Vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 hal 122, maka Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*relative competency*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan wali nikah (ayah Pemohon) mempunyai hubungan hukum sebagai ayah Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui sendiri jika ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon meskipun calon suami Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon sudah beberapa kali meminang Pemohon baik secara langsung kepada keluarga Pemohon di wilayah Kecamatan Borong maupun lewat telepon kepada ayah Pemohon yang bahkan ayah Pemohon mengatakan bahwa sampai ayah Pemohon mati pun tetap tidak akan pernah menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, saksi I dan saksi II mengetahui alasan ayah pemohon tersebut yaitu karena ayah Pemohon menghendaki calon suami Pemohon untuk menghadap sendiri ke rumah ayah Pemohon, namun calon suami Pemohon tidak berani menghadap sendiri kepada ayah Pemohon karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dan selain karena khawatir akan terjadi

hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, alasan calon suami Pemohon dan keluarga Pemohon tidak menghadap langsung ke rumah ayah Pemohon adalah karena akses untuk menuju rumah ayah Pemohon sangat sulit, bahkan jembatan yang menuju rumah ayah Pemohon sekarang sedang putus, selain itu antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan dan tidak ada alasan lainnya yang sesuai dengan hukum dan syariat untuk Pemohon dan calon suaminya menikah dan bahkan saat ini Pemohon telah hamil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, bukti P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX akan tetapi oleh ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah ;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya sudah beberapa kali melamar terhadap keluarga Pemohon baik secara langsung maupun lewat telepon, namun oleh ayah Pemohon di tolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah ;
- Pemohon dan calon suami Pemohon telah siap menikah dan calon suami Pemohon sanggup menerima keadaan Pemohon dan sanggup menafkahi Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik sedarah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan syara' untuk dilangsungkanya perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sudah 9 (Sembilan) bulan;

hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya terbukti telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah serta tidak ada paksaan dari keluarga kedua belah pihak, sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang berhak menjadi wali nikah telah ternyata menolak dan tidak mau atau enggan menjadi wali nikah atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan ayah Pemohon menghendaki calon suami Pemohon menghadap sendiri ke rumah ayah Pemohon, sehingga keengganan ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan alasan hukum (*syari'ah*), disisi lain Pemohon dengan calon suaminya dalam pengakuan dipersidangan sudah berpacaran lama bahkan Pemohon sudah hamil 9 (sembilan) bulan pengakuan mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain karena alasan wali nikah Pemohon tidak mau atau menolak menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang tidak berdasarkan alasan hukum (*syari'ah*), Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kondisi Pemohon yang sedang hamil 9 (sembilan) bulan sebagai akibat berhubungan badan dengan calon suami Pemohon;

hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa janin yang berada di dalam kandungan Pemohon tersebut memerlukan *legalitas* keturunan dan perlindungan hukum terkait status hukumnya pasca kelahiran (*hifzun nasl*), dan *legalitas* keturunan dan perlindungan hukum tersebut hanya dapat diberikan melalui pernikahan/perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebelum kelahiran;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan calon suami Pemohon dipaksakan untuk tidak menikah dan/atau tidak segera menikah, maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa telah terbukti ayah Pemohon yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah menolak menjadi wali nikah Pemohon dan Pengadilan juga telah memanggil wali nikah Pemohon agar menghadap di persidangan namun tidak hadir, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat yang tersebut dalam Kitab Nihayatul Muhtaj Juz VI halaman 229, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لكن بعد ثبوت العضل عنده بإمتناع منه أو سكوته بحضرته بعدأمره به والمرأةوالخاطب
حاضران

Artinya: “Akan tetapi tetap adhal pada walinya dengan enggan untuk menikah atau berdiam diri sesudah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir di hadapannya sedangkan perempuan tersebut dan calon suaminya hadir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah memberikan persangkaan kepada majelis bahwa kehendak Pemohon untuk

hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya sudah sedemikian rupa, sehingga alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan wali adlol beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon sebagai Wali nikah Adlol (enggan), maka hak untuk menikahkan Pemohon berpindah kepada wali Hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam Kitab Mughnail Muhtaj Juz III yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut:

و كذا يزوج السلطان إذا عضل النسب القريب ولومجبواى امتنع من تزويجها فإذا امتنعوا من وفائه رفعه الى الحاكم وتنتقل الوالية لأبعد جزماً.

Artinya : “ Demikian pula dikawinkan oleh Hakim apabila Wali Nasabnya adlol, walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkannya, maka apabila mereka enggan mengawinkannya maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab’ad) “;

Begitu juga disebutkan dalam kitab l’anatut Tholibin III halaman 319 yang berbunyi :

ويثبت توارى أوتعززه زوجها الحاكم.

Artinya : “ Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan keengganan (adlol) Ayah Pemohon tidak berdasarkan hukum (Syari’ah) maka majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal wali Pemohon adalah benar-benar adlol, maka pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI No.2 tahun 1987 jo Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, wali hakim dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, maka kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx sebagai Wali yang Adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah antara Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) dengan calon suaminya (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1443 *Hijriah* oleh kami MOH. BAHARUL ULUM, S.H.I. sebagai ketua majelis, RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H. dan ROFI' ALMUHLIS, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Gafur, A.Md., S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H.

MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I.

ROFI' ALMUHLIS, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBPN

a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000

b. Panggilan Pertama : Rp. 10.000

c. Redaksi : Rp. 10.000

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 350.000

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 460.000,00 (empat ratus enam

puluh ribu rupiah)

hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)